



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 94/K.I/HKM.02.2/2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN  
DAN PELATIHAN KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional analis kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Calon Analis Kebijakan dan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);  
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1116);  
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi

Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN DAN PELATIHAN KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut JFAK adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Analis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
4. Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan adalah pelatihan fungsional calon Analis Kebijakan atau pelatihan fungsional khusus Analis Kebijakan.
5. Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama dan calon Analis Kebijakan untuk masuk melalui jalur perpindahan jabatan dari pelaksana.
6. Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi Analis Kebijakan yang diangkat melalui proses penyesuaian/*in passing*, penyetaraan dan perpindahan dari jabatan lain.
7. Peserta Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Peserta adalah calon Analis Kebijakan atau Analis Kebijakan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan.
8. Tenaga Pengajar adalah penceramah, fasilitator, pembimbing teknis, penguji atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada

Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
11. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah lembaga penyelenggara pelatihan atau lembaga pelatihan nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN.
12. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.
13. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
14. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
15. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan diselenggarakan oleh LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
- (2) Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. LAN melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan; dan
  - b. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan secara mandiri apabila telah memperoleh akreditasi program pelatihan dari LAN.

### Pasal 3

- (1) Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat mengajukan akreditasi program sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi sudah menyelenggarakan sedikitnya 3 (tiga) kelas Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan;
  - b. Tenaga Pengajar pada Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan telah mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh LAN; dan
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh LAN.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan diselenggarakan dengan metode:
  - a. pembelajaran klasikal;
  - b. pembelajaran *e-learning*; atau
  - c. pembelajaran terpadu (*blended learning*).
- (2) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang jadwal pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara tatap muka di LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
- (3) Metode pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Metode pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode *e-learning*.

#### Pasal 5

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Fungsional Calon Analisis Kebijakan dilaksanakan selama 168 (seratus enam puluh delapan) JP; dan
  - b. Pelatihan Fungsional Khusus Analisis Kebijakan dilaksanakan selama 102 (seratus dua) JP.
- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (3) Pedoman pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### BAB III KEPESERTAAN

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan terdiri atas:
  - a. Analis Kebijakan yang diangkat dalam JFAK melalui pengangkatan pertama; dan/atau
  - b. PNS yang akan diangkat dalam JFAK jenjang ahli pertama melalui perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana.
- (2) Peserta Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan terdiri atas Analis Kebijakan yang diangkat dalam JFAK melalui:
  - a. perpindahan dari jabatan lain;
  - b. penyesuaian/*in passing*; dan/atau
  - c. promosi.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a harus mengikuti Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat dalam JFAK; atau
  - b. ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat dalam JFAK.
- (4) Analis Kebijakan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan:
  - a. tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, bagi Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, bagi Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) kelas Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dalam hal Peserta tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan dapat diselenggarakan berdasarkan atas persetujuan tertulis deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan.

#### Pasal 8

- (1) Bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. keputusan pengangkatan dalam JFAK; dan
  - b. ditugaskan oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta.

- (2) Bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi JFAK ahli pertama;
  - b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. ditugaskan oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta.

#### Pasal 9

- (1) Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
- (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. peringatan lisan;
  - b. surat teguran; dan/atau
  - c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.

#### Pasal 10

- (1) Peserta diberhentikan dan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta apabila tidak memenuhi jumlah ketidakhadiran secara kumulatif paling banyak 5% (lima persen) dari total JP.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan penugasan lain kepada peserta berdasarkan atas persetujuan tertulis dari deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

### BAB IV EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Evaluasi terdiri atas:
  - a. evaluasi Peserta;
  - b. evaluasi Tenaga Pengajar dan penceramah; dan
  - c. evaluasi penyelenggara.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian didasarkan pada rekapitulasi hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 100 (seratus);
  - b. memuaskan, dengan capaian skor 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 90,00 (sembilan puluh koma nol);
  - c. baik, dengan capaian skor 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan skor 80,00 (delapan puluh koma nol);
  - d. kurang baik dengan capaian skor 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan skor 70,00 (tujuh puluh koma nol); atau
  - e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol).
- (2) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan apabila memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  - (3) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan apabila memperoleh:
    - a. kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
    - b. tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan diberikan STTP.
- (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputy LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan dan pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

#### Pasal 14

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan diberikan Surat Keterangan.
- (2) Surat Keterangan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan dibebankan pada anggaran LAN, anggaran Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi, dan/atau anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Besaran tarif penerimaan negara bukan pajak untuk penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679).

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas profesi, Analisis Kebijakan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi LAN.



Pasal 17  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ADI SURYANTO